

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

TAMI RUSLI	Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	1-11
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	12-26
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Motif, Alasan Umum Dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia	27-38
DIAN HERLAMBAANG	Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk Dan Kegiatan Usaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)	39-49
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Keadilan	50-65
ZULKARNAIN	Dinamika Pancasila Pada Era Globalisasi	66-77
HERLINA RATNA SN	Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual	78-95
DAMIRI	Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif Dalam Sistem Pidanaan	96-111

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

DINAMIKA PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI

ZULKARNAIN

Email: Zulkarnain.policia@gmail.com

Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Lampung

ABSTRACT

The position of Pancasila as a staatsfundamentalnorm and Pancasila as an ideology is very mandatory to be instilled and implied specifically to the State elite from both the political and economic aspects of the nation and state. The problem is whether Pancasila is able to overcome the problems of the nation at this time. The method used is the Normative and Empirical Juridical approach. Data is sourced from library studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that Pancasila as a state ideology is still very capable of overcoming the problems of the nation today, including a problem that is tentative with the political elite in its existence for the welfare of the nation and state both in terms of politics, development and the economy. To construct it is very necessary to do methods that include: 1) Development of state politics to maintain the integrity and sustainability of the nation, 2) Developing the content of Pancasila in the national education system and 3) Establishment of a special body for the formulation and civilization of Pancasila.

Keywords: Dynamics, Pancasila, Globalization

I. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945, me nyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk pe nyelenggaraan negara serta ke bijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Abdurrahman Wahid menyata kan Pancasila sebagai falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. (Abdurrahman Wahid, 1991,1).

Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia (Frans Magnesuseno, 1999, 7).

Maksudnya bahwa asal nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkhis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi.

Susunan hierarkhis dan ber bentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Dalam susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Rumusannya sebagai berikut:

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musywaratan/perwakilan, yang

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musywaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima: Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas urut-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat

dipergunakan sebagai asas kerokhanian bagi negara.

Sejalan dengan hal tersebut diatas sala satu masalah terbesar bangsa ini adalah masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa didasarkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini yaitu: (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. (2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (4) Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Ancaman disintegrasi bangsa. (6) Melemahnya kemandirian bangsa. Dengan kata lain seperti dikatakan Gumilar Rusliwa Somantri, Indonesia tengah mengalami anomie atau kekosongan *Grundnorm* yang menjadi rujukan berdirinya negara bangsa yang tunggal dan sumber dari berbagai tata aturan (Gumilar Rusliwa Somantri, 2010, 34).

Anomie terjadi karena Pancasila yang sejak kemerdekaan menjadi norma dasar, ikut terpuruk bersama jatuhnya rezim Orde Baru.

Masalah di atas, tampaknya merupakan persoalan lama yang belum terpecahkan. Koentjaraningrat menyatakan sedikitnya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia: (1) meremehkan mutu; (2) cenderung mencari jalan pintas (menerabas) (misalnya: main belakang, orang dalam, semua bisa diatur, satu meja satu amplop, urusan diselesaikan dengan damai); (3) tidak percaya diri; (4) tidak berdisiplin (misalnya: jam karet, vonis dapat ditentukan di belakang meja, membuang sampah sembarangan, lebih

takut kepada polisi daripada kepada peraturan, terlambat dalam mengerjakan banyak hal, tawuran, sidang pleno di DPR tak pernah lengkap, pen.); dan (5) mengabaikan tanggung jawab (misalnya: tidak amanah, khianat, korupsi massal, penyalahgunaan kekuasaan). Sedangkan Muchtar Lubis menyatakan bahwa ciri negatif manusia Indonesia meliputi: (1) hipokritis alias munafik; (2) segan dan enggan bertanggung jawab; (3) berjiwa *feodal*; (4) masih percaya takhyul; (5) artistik; (6) memiliki watak yang lemah; (7) bukan *economic animal*;

Belum terpecahkannya masalah karakter, menjadikan Indonesia belum beranjak mencapai kemajuan yang mensejahterakan rakyat. Sebagai bangsa yang pernah dijajah negara kapitalis imperialis yang menindas dan menyengsarakan justru Indonesia tidak mampu keluar dari sistem ekonomi kapitalis yang tidak berkeadilan ini. Bangsa Indonesia dipaksa untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum KMB pada 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: (1) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden; (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh IMF; dan (3) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan) yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan keadilan sosial yang secara tegas ditentukan Pasal 33 UUD 1945, justru tidak dijalankan. Ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan diri, kemandirian dan nasionalisme yang sangat rendah. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Bahkan,

mungkin yang lebih buruk lagi dari kekhawatiran Sukarno bahwa menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa. Otho H. Hadi menyatakan Hubungan Indonesia dengan organisasi donor (IMF, CGI, *World Bank*, ADB) dan negara-negara pemberi pinjaman (AS, Jepang, EU), sudah mendekati hubungan antara pengemis-pemberi sedekah(Otho H. Hadi, MA 2 Desember 2018). Sikap dan perilaku demikian ini sangat bertentangan dengan gagasan dasar berdirinya Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sikap ketergantungan yang terus-menerus atas bantuan asing (*foreign assistance*) sangat bertentangan dengan konsep awal “*nation and character building*”. ISSP (*International Social Survey Programme*) yang berbasis di Norwegia pada tahun 1995 (melibatkan 23 Negara) dan 2003 (melibatkan 34 negara) menunjukkan terdapat korelasi positif antara semangat kebangsaan dan tingkat kemakmuran sebuah bangsa.

Sistem ekonomi kapitalis (*neo-liberalisme*) memberikan lahan yang subur bagi berkembangnya pragmatisme, individualisme dan materialisme. Hal ini berdampak pada berkembangnya sikap dan perilaku politik transaksional dan kartel. Sikap dan perilaku politik yang demikian, politik dijadikan komoditas untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dan material yang sebesar-besarnya bagi diri dan kelompoknya. Kemudian ketika ada penyimpangan yang dilakukan diantara mereka, diatasi dengan cara saling menutupi. Sesungguhnya saat ini Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi dan politik, karena berbagai kebijakan publik yang ada belum memberikan tanda-tanda memprioritaskan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Misalnya, hal ini dapat digambarkan hal-hal berikut:

1. Proses transisi mennggambarkan semakin terperosok perekonomian Indonesia kedalam penyelenggara an agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, utang luar Negeri Pemerintah yang pada pemerintahan saat ini menurut CNN Indonesia, bahwa Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai US\$387,5 Miliar atau sekitar Rp5.425 triliun (kurs Rp14 Ribu per dolar AS). Angka tersebut naik 8,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu US\$330,04 miliar. Berdasarkan data statistik ULN yang dirilis BI, kenaikan terutama terjadi pada utang pemerintah yang naik 11,6 persen menjadi US\$181,14 miliar atau sekitar Rp2.535 triliun. Sementara itu, utang luar negeri swasta hanya naik 6,3 persen menjadi US\$174,05 miliar atau sekitar Rp2.437 triliun. ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2018 tersebut tumbuh sebesar 8,7 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 10,4 persen (Agustiyanti, 2018, 4).
2. Yang paling menderita dari gejolak harga komoditas adalah penduduk miskin karena bobot harga komoditas mencapai 74% dalam perhitungan garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang (Andri Donnal Putera, 2018, 3).

3. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, jumlah tenaga kerja asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibanding kan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari China(Galih Gumelar, Rabu 7 Maret 2018.). Para pekerja asing juga banyak berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.

Berangkat dari penjabaran tersebut diatas maka kedudukan pancasila sebagai *staatsfundamental norm* dan Pancasila sebagai Ideologi sangat wajib ditanamkan dan diimplikasikan khususnya kepada para elite Negara baik dari aspek politik maupun aspek perekonomian dalam berbangsa dan bernegara.

II. PEMBAHASAN

Penanaman dan Pengamalan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Bernard Arief Sidharta menyimpulkan bahwa Negara Indonesia yang akan diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah Negara Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Negara Pancasila adalah negara hukum, (2) Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan kenegaraannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, (3) Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional dan dalam kebersamaan berikhtiar dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bernard Arief Sidharta, 1999, hlm. 48).

Secara konstitusional, Pancasila tersebut terumus dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, yakni:

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keberadaan Pancasila yang telah terumus secara pasti dalam UUD Tahun 1945 dengan iringan berbagai rumusan gagasan/konsepsi tentang fungsi Pancasila tersebut pada kenyataannya masih terus mengalami pematangan melalui berbagai gugatan dari warga negara Indonesia sendiri. Internalisasi Pancasila oleh Orde Baru melalui model penataran yang ternyata tidak lebih sebagai bentuk indoktrinasi. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) (dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) yang dilakukan selama lebih kurang duapuluh tahun dianggap tidak mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam apalagi menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1998 di tengah kegandrungan reformasi yang sedang begulir, bangsa Indonesia melalui MPR melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa Penataran P4 telah gagal. Kemudian Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 tersebut dicabut melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan

Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Setelah terbitnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut, untuk saat ini kedudukan Pancasila adalah sebagai asas/dasar negara. Hal ini jelas dan tegas termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi sebagai berikut: “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”. Masalahnya adalah bagaimana kini bangsa Indonesia harus melaksanakan Pancasila secara konsisten tersebut, ternyata tidak ada penjelasan konseptual maupun yuridis konstitusionalnya. Ketiadaan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia bisa menimbulkan kerumitan-kerumitan tersendiri. Apakah hanya dengan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara melalui sebuah Ketetapan MPR berarti Pancasila akan mampu menjadi pedoman menyelesaikan berbagai persoalan negara, bangsa, dan kemasyarakatan?. Sebuah tantangan bagi bangsa saat ini untuk mampu memberikan rumusan konseptual dan bahkan operasional yang sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila sebagai dasar negara tersebut.

Pancasila Sebagai *Rechtsidee* (Cita Hukum)

Perspektif Hans Nawiasky yang menerangkan bahwa Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm*, diterjemahkan A. Hamid S. Attamimi sebagai “Norma Fundamental Negara” merupakan norma hukum tertinggi dan merupakan kelompok

pertama dalam hierarki norma hukum. *Staatsfundamentalnorm* sebagai norma tertinggi suatu negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, namun bersifat *pre-supposed* oleh masyarakat dalam suatu negara, dan merupakan norma hukum bagi bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya (A. Hamid S. Attamimi, 2009, 359). *Staatsfundamentalnorm* suatu negara merupakan dasar filosofis yang mengandung kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut (A. Hamid S. Attamimi 1981, hlm. 4)

Bagi Negara Republik Indonesia, Pancasila adalah *staats fundamentalnorm*, dengan argumen tasi karena Pancasila merupakan *rechtsidee* (cita hukum) rakyat Indonesia lanjut (A. Hamid S. Attamimi 1981, 310).

Hasil Seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional” menyebutkan bahwa “Cita-hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri”. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Cita-hukum (*rechtsidee*) Pancasila berintikan: (Bernard Arief Sidharta, 1999, 185)

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Penghormatan atas martabat manusia;
- (3) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
- (4) Persamaan dan kelayakan;
- (5) Keadilan sosial;

-
- (6) Moral dan budi pekerti yang luhur; dan
 - (7) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan yang memberi isi pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka untuk membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum (A. Hamid S. Attamimi, 2009, 308).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara sekaligus sebagai cita hukum merupakan sumber dan dasar serta pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Jika demikian halnya, maka Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu (1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu, yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya. Atau yang secara padat dinyatakan Muladi bahwa Pancasila merupakan instrumen dari “*Margin of Appreciation doctrine*”, yang dalam hal ini Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan “*Margin of Appreciation Doctrine*” (Muladi, 2005, 35).

Kehandalan Pancasila Sebagai Ideologi dalam Upayanya Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Bangsa dan Negara

Selama ini telah terwacanakan bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak sekedar sebagai dasar negara saja, namun Pancasila juga sebagai *rechtsidee*, filosofi dasar dan ideologi bangsa/negara. Sebagai dasar negara, filosofi dasar, dan ideologi bangsa Pancasila sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Muladi menyatakan bahwa Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai *national guidelines*, atau sebagai *national standart, norms and principles* (Muladi, 2004, hlm, 4) bagi seluruh perjalanan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia.

Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa Pancasila yang rumusannya terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Dengan Pancasila akan menjadi ruang bagi bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral (Muhyar yara, 2006, *Op.Cit*,3-5).

Kesejarahan bangsa Indonesia selama ini tampak selalu gagal untuk menemukan ideologi baru selain Pancasila dalam kerangka untuk menyatukan relitas bangsa yang pluralistik. Jadi, kata kuncinya utamanya adalah Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai dasar sekaligus sebagai ideologi. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Pancasila sebagai ideologi, pada kesempatan ini layak kiranya jika dibuka-buka kembali ingatan tentang apa itu yang dinamakan ideologi. Uraian secara singkat tentang makna ideologi itu diperlukan agar terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan ideologi itu. Sejak

diperkenalkan *Destutt de Tarcy* tahun 1796, istilah ideologi mengalami perkembangan dalam makna semantisnya. Semula ideologi mengandung arti sebagai *science of ideas*, yang merupakan makna etimologis. Dalam perkembangannya, ideologi berarti cara berpikir tertentu, yang berbeda dengan cara berpikir ilmiah maupun filosofis (Slamet Sutrisno, 2006, 41).

Pada perkembangannya, ideologi tumbuh menjadi sistem keyakinan (*belief system*) yang sangat berbeda dengan arti semula sebagai *science ideas*. Ideologi sebagai sistem keyakinan dengan segala kepentingannya tersebut akhirnya menjadi sistem normatif, yang karenanya sering disebut dengan doktrin, ajaran perjuangan yang berdasar pada pandangan hidup atau filsafah hidup. Franz MagnisSuseno secara padat mengartikan ideologi sebagai kepercayaan mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur (Franz Magnis-Suseno, 1999, 283).

Menurut M. Sastrapratedja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat suatu interpretasi, etika, dan retorika. Dalam hal ideologi memuat retorika dikarenakan ia merupakan pernyataan tentang sesuatu kepada seseorang, sehingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja, namun berbuat sesuatu (M. Sastrapratedja, 1992, 142).

Soerjanto Poespowardojo menyatakan pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia yang berkat kemampuannya mengadakan distingsi terhadap kehidupannya. Berdasarkan hal ini tampak bahwa antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan dialektis, yakni hubungan yang

timbang balik antara keduanya, yang terwujud dalam suatu interaksi, yang pada satu sisi memacu ideologi makin realistis dan di sisi lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Dengan demikian, ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat sekaligus membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi adalah masalah keyakinan pilihan yang jelas, yang membawa komitmen untuk mewujudkannya (Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, 5).

Dari pengertian yang demikian ini, meski kelihatannya ada perbedaan penekanan dalam merumuskan pengertian ideologi, namun pada dasarnya semua pendapat tersebut terdapat segi-segi yang sama. Kesamaannya terletak pada (1) ideologi adalah merupakan sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, dan (2) berisi keyakinan yang jelas yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, ideologi berbeda dengan pandangan hidup maupun filsafat.

Perbedaan antara ideologi dengan pandangan hidup ialah jika pandangan hidup memberikan orientasi secara global dan tidak bersifat eksplisit, maka ideologi memberikan orientasi yang lebih eksplisit, lebih terarah kepada seluruh sistem masyarakat dalam berbagai aspeknya yang dilakukan dengan cara dan penjelasan yang lebih logis dan sistematis. Oleh karenanya, ideologi lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Meski begitu, pandangan hidup dapat saja menjadi ideologi. Ini berarti pandangan hidup perlu dieksplisitasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip dasarnya ke dalam kondisi kekinian dan membersihkannya dari unsur magis agar mampu memberikan orientasi yang jelas dalam mencapai tujuan dalam memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi (Oetojo Oesman dan Alfian, hlm. 49). Ideologi juga berbeda dengan filsafat. Ideologi memang mengandung nilai-nilai dan pengetahuan filosofis, namun berlaku sebagai keyakinan yang normatif. Sebaliknya filsafat adalah rangkaian pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis tentang kenyataannya-kenyataan hidup, termasuk kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam filsafat terungkap pemikiran-pemikiran reflektif yang harus ditanggapi bukan dengan dogmatis, melainkan dengan sikap yang kritis rasional. Dengan demikian, filsafat selalu terbuka terhadap kritikan dan tidak bersifat eksklusif.

Berdasarkan hal demikian, filsafat sangat berguna bagi ideologi dan proses penjabaran ideologis. Melalui pendekatan filosofis dikaji secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Refleksi filosofis membuat ideologi tetap terbuka, tidak eksklusif, dan tidak totaliter, bahkan sebaliknya menjadi dinamis dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan melalui interpretasinya yang objektif, rasional, dan ilmiah. Dengan demikian, ideologi menjadi tetap relevan (Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, 50-51).

Secara padat Moerdiono menyatakan bahwa ideologi adalah suatu wawasan yang hendak diwujudkan. Dengan pengertian demikian, ideologi berkonotasi politik. Ideologi hampir selalu bersumber dari nilai falsafah yang mendahuluinya dan menghubungkannya dengan politik yang menangani dunia nyata yang hendak diubah. Dalam konteks demikian, menurut Moerdiono, politik bisa dikatakan sebagai kebijakan, yang menyangkut asas serta dasar bagaimana mewujudkan ideologi itu dalam alam empiri, khususnya dengan membangun kekuatan yang diperlukan, serta untuk mempergunakan kekuatan itu

untuk mencapai tujuan (Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, 382).

Dengan demikian sistem politik dari suatu masyarakat bangsa menjadi penting eksistensinya dalam rangka mewujudkan ideologi. Idealnya, ideologi akan memengaruhi gerak langkah sistem politik dalam mewujudkan ideologi. Sebab, ia adalah kerangka wawasan yang hendak diwujudkan di alam kenyataan.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, ideologi yang paling tepat adalah Pancasila. Kerangka argumen-tasnya mengikuti Nurcholish Madjid adalah bahwa setiap bangsa mempunyai etos atau suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu, termasuk juga Bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam berbagai bentuk perwujudan seperti jati diri, kepribadian, ideologi dan seterusnya. Perwujudannya di zaman modern ini adalah dalam bentuk perumusan formal yang sistematis yang kemudian menghasilkan ideologi. Berkenaan dengan bangsa Indonesia, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional dalam bentuk perumusan formal itu, sehingga sudah sangat lazim dan semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi nasional (Nurcholish Madjid, 2018, 20).

Berdasarkan paparan Nurcholish Madjid tersebut dapat dikemukakan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah sila-sila Pancasila, sebagai hasil rumusan para pendiri bangsa (*founding fathers*) tentang etos atau suasana kejiwaan bangsa Indonesia. Dalam pernyataan Slamet Sutrisno, Pancasila sebagai ideologi adalah bersendikan nilai-nilai Filsafat Pancasila dalam artian sistem kognitif di satu pihak, dan di pihak lain bersendikan Weltanschauung Pancasila dalam artian sistem normatif.

Lebih lanjut Nurcholish Madjid menguraikan sebagai berikut: “Tetapi Pancasila adalah sebuah ideologi modern. Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tapi juga lebih-lebih lagi karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu Masyarakat Indonesia.

Sebagai produk pikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis, dan memang harus dipandang demikian. Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka ((Nurcholish Madjid, 2018, 55).

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi sebagai nilai-nilai dasar bersama di mana segenap tingkah laku rakyat dan negara harus mengacu kepadanya. Dalam fungsinya sebagai nilai-nilai dasar bersama inilah Pancasila menetapkan tujuan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak dicapai serta menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama tersebut (Muchyar Yara, 2006, 10).

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila adalah sebuah gagasan yang berorientasi futuristik yang berisi keyakinan yang jelas yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan (Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, 142).

Namun demikian, ada berbagai kalangan yang mempersoalkan kehandalan Pancasila sebagai ideologi dalam memecahkan persoalan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi tidak mampu menyelesaikan berbagai problem

kebangsaan. Seminar kemudian mengusulkan agar nilai substansial Pancasila digali kembali agar membumi dengan kondisi bangsa Indonesia.

Adanya Seminar tersebut, dan tentu seminar-seminar lainnya yang tidak sempat diekspos melalui media massa, peringatan Hari Kelahiran Pancasila setiap 1 Juni, tidak dihapuskannya Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945, dalam berbagai upacara kenegaraan dan upacara hari senin di sekolah-sekolah maupun di lembaga-lembaga pemerintahan, menunjukkan bahwa Pancasila masih milik bangsa Indonesia. Ia masih merupakan dasar negara dan ideologi yang selalu mengikuti perjalanan bangsa Indonesia, meski sejak era reformasi tahun 1998 gema Pancasila sudah mengendur.

III. PENUTUP

Pancasila sebagai ideologi negara masih sangat mampu untuk mengatasi masalah bangsa dewasa ini termasuk problem yang tendesius dengan elit politik dalam eksistensinya untuk mensejahterakan bangsa dan negara baik dari aspek politik, pembangunan dan perekonomian an. Untuk mengkonstruksikannya sangat perlu dilakukan metode-metode yang antara lain adalah: 1) Pengembangan politik kenegaraan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa, 2) Mengembangkan muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional serta 3) Pembentukan badan khusus perumusan dan pembudayaan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu*

- Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.
- Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi, Yogyakarta: 2006.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- C. SUMBER LAIN**
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV)*, Jakarta: Disertasi, Universitas Indonesia, 2009.
- , *UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta: 31 Desember 1981.
- Abdurahman Wahid, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME*, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : BP-7 Pusat, 1991)
- Agustiyantri, CNN Indonesia, Selasa 15 Mei 2018, 19:11 WIB, Kuartal I 2018, *Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.425 Triliun*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180515185044-532-298440/kuartal-i-2018-utang-luar-negeri-indonesia-rp5425-triliun>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018.
- Andri Donnal Putera, Kompas.Com, 16 Juli 2018, BPS: Maret 2018, *Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-ke-miskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018.
- Galih Gumelar, CNN Indonesia, Rabu 7 Maret 2018, 07:55 WIB, *Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018.
- Gumilar Rusliwa Somantri, *Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern, dalam Restorasi Pancasila: Mendamai kan politik*

-
- Identitas dan Modernitas, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahirnya Pancasila*, (Depok: Kampus FISIP UI, 31 Mei 2006) Kaelan, *PKn*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- M. Sastrapratedja, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya, Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Edt), Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992)
- Muchyar Yara, *Mencari Model Demokrasi ala Indonesia*, (Jakarta: Komisi Kebudayaan dan Komisi Ilmu-Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), 8 Agustus 2006)
- Muladi, *Mengali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, Volume 1/nomor 1/April 2005
- _____, *Mengali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Nasional, “Menggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia”, Semarang, PDIH Undip, 8 Desember 2004.
- Nurcholish Madjid, *Islam Di Indonesia dan Potensinya sebagai Sumber Substansiasi Ideolog dan Etos Nasional*, <http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks/potensiislam1.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.
- _____, *MA (Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas), Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Ke bangsaan*, tulisan ini disusun dari hasil diskusi reguler Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas-red, www.gogle.com/otto-2000910150958/, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

